

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi ditandai dengan tingginya mobilitas masyarakat dalam menggunakan internet. Internet atau *Interconnected Networking* merupakan teknologi yang dapat menghubungkan perangkat komputer dari seluruh dunia. Internet memberikan dampak pada semua sektor kehidupan manusia mulai dari pendidikan, hiburan, periklanan, kesehatan sampai pada sektor perdagangan karena memiliki keunggulan yang dapat menjangkau ke seluruh penjuru dunia.

Dampak dari adanya pencapaian teknologi internet yang sangat pesat juga berlaku dalam dunia perdagangan, dimana saat ini praktik jual beli tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga dilakukan menggunakan media internet. Aktivitas transaksi jual beli dengan memanfaatkan teknologi tersebut dikenal juga dengan istilah transaksi elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*.¹

Dengan meningkatnya kesibukan rutinitas masyarakat menyebabkan tidak semua pembeli memiliki waktu untuk mengunjungi toko secara langsung untuk membeli suatu barang. Adanya transaksi jual beli secara online menggunakan media internet ini menjadi alternatif yang sangat diminati oleh para pembeli karena dapat membeli barang yang diinginkan tanpa perlu datang ke toko. Tidak hanya memberikan kemudahan kepada para pembeli saja, namun adanya

¹ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 3

transaksi jual beli secara online ini juga memudahkan para penjual dalam menawarkan barang dagangannya yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Transaksi jual beli online merupakan transformasi modern dari proses jual beli konvensional. Semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional menjadi berkurang dengan adanya transaksi secara elektronik. Pada saat ini, pembeli memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi barang secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah (*borderless*), sehingga jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam kegiatan transaksi jual beli.

Perkembangan teknologi selain mengubah mekanisme transaksi jual beli secara konvensional menjadi transaksi jual beli secara online, juga mengalami perkembangan dari sisi komoditi yang diperdagangkan. Saat ini penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli menggunakan media internet dengan melalui berbagai macam aplikasi *marketplace* dan juga menggunakan aplikasi sosial media yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari salah satunya adalah LINE Messenger.

Transaksi jual beli pada LINE Messenger dilakukan melalui sebuah Group Order, dimana penjual akan menawarkan beberapa barang berupa album, *photocard* serta *merchandise* dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga barang yang terdapat pada aplikasi *marketplace*. Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui LINE Messenger dilakukan tanpa adanya

tatap muka antara penjual dan pembeli, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan perjanjian jual beli harus didasarkan pada rasa kepercayaan dan adanya itikad baik (*in good faith*) dari penjual maupun pembeli seperti yang tertera dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pengertian itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara memiliki arti bahwa segala perbuatan harus dilaksanakan dengan kejujuran yang berjalan dalam hati seseorang. Para pihak yang hendak membuat suatu perjanjian harus menjauhi sifat yang merugikan pihak lain dan dilarang menggunakan kalimat yang membingungkan serta dilarang mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.

Itikad baik harus dilihat sebagai keseluruhan proses kontraktual yang artinya harus melandasi hubungan para pihak pada keseluruhan tahap perjanjian, sehingga fungsi itikad baik yang bersifat dinamis adalah dikarenakan melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan.²

Prinsip itikad baik pada umumnya telah menjadi landasan fundamental sebab apabila suatu perjanjian dilandasi tanpa adanya itikad baik dari para pihak, maka mustahil perjanjian itu akan berjalan dengan baik sebagaimana yang telah disepakati bersama. Munculnya asas itikad baik ini berawal dari

² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm. 251

kesepakatan atau persesuaian kehendak yang dibuat oleh para pihak sebagai implementasi dari asas konsensualisme dalam perjanjian.³

Adapun pengaturan lain mengenai asas itikad baik yaitu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

Menurut penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, asas itikad baik mengandung arti bahwa asas yang digunakan oleh para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tersebut. Dalam transaksi jual beli secara elektronik yang menggunakan media internet, untuk memastikan bahwa salah satu pihak telah, sedang dan terus akan bertindak jujur menjadi salah satu hal yang sulit untuk diketahui.

Asas itikad baik menghendaki bahwa para pihak dalam setiap pembuatan perjanjian pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dan dengan siapa dia membuat perjanjian. Namun dalam setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar kepentingan masyarakat. Hal

³ I Gusti Agung Wisudawan, “Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi”, *GaneÇ Swara*, Vol. 7 No. 2, September 2013, hlm. 58

tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.⁴

Namun walaupun Undang-Undang telah mengatur mengenai pelaksanaan itikad baik dalam suatu perjanjian, namun masih terdapat konsekuensi adanya pelanggaran terhadap asas itikad baik yang dilakukan oleh penjual atau dengan kata lain terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Setidaknya dalam tahun 2021 hingga tahun 2022 ini terdapat beberapa permasalahan pada Group Order di LINE Messenger yang ditulis oleh pembeli melalui sebuah *thread* pada aplikasi Twitter.

Adapun permasalahan pada Group Order tersebut adalah mengenai tidak adanya kejelasan barang yang telah dipesan dan tidak dikirimkannya barang oleh penjual. Ketika para pembeli telah menyetujui untuk membeli barang yang ditawarkan oleh penjual, para pembeli pun melakukan pembayaran baik berupa pembayaran secara DP (*down payment*) ataupun pembayaran secara keseluruhan. Namun setelah beberapa waktu, pembeli tidak kunjung mendapatkan informasi mengenai barang yang telah dipesan dan beberapa penjual pada Group Order di Line Messenger tidak merespon pesan yang berisi pertanyaan atas kejelasan barang pesanan pembeli, sedangkan sebagian lainnya merespon secara lambat dan juga tidak memberikan informasi atas barang pesanan tersebut.

⁴ Luh Nila Winarni, “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21, Februari 2015, hlm. 4

Menyusul permasalahan diatas, pembeli meminta pengembalian dana (*refund*) atas barang yang telah dipesan dan dilakukan pembayaran namun tidak terdapat kejelasan atas barang tersebut. Setelah penjual menyetujui untuk mengembalikan dana milik pembeli dan menjanjikan tenggat waktu pengembalian, namun permasalahan lain terjadi yaitu dana yang telah dijanjikan tidak kunjung dikembalikan oleh penjual melebihi batas waktu yang ditentukan walaupun telah dilakukan teguran berkali-kali oleh para pembeli.

Beberapa nama dari Group Order yang memiliki permasalahan berupa tidak adanya kejelasan barang yang dipesan, tidak dikirimkannya barang setelah dilakukan pelunasan pembayaran serta pembeli yang tidak mendapatkan pengembalian dana (*refund*) melebihi batas waktu yang telah dijanjikan oleh penjual adalah GO by Nadkys, GO Sugarymine, GO Chittamarkstuff, GO Murah Doyoungsrabbit, GO BY AMOUR, GO By JV, GO B6BYGIRL_S dan GO BELLYACHE.

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai permasalahan yang telah dipaparkan diatas, untuk menganalisis lebih mendalam mengenai asas itikad baik dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan dalam perjanjian jual beli secara online sehingga dilakukan penelitian ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERJANJIAN JUAL BELI PADA GROUP ORDER DI LINE MESSENGER”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perjanjian jual beli pada Group Order di LINE Messenger sudah dilaksanakan dengan asas itikad baik?
2. Apa upaya hukum jika pelaksanaan perjanjian jual beli yang terjadi pada Group Order di LINE Messenger menimbulkan kerugian pada salah satu pihak?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas dapat diketahui bahwa penulisan ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh kejelasan pelaksanaan jual beli pada Group Order di LINE Messenger telah dilaksanakan dengan asas itikad baik atau tidak.
2. Memperoleh kejelasan upaya hukum apabila pelaksanaan perjanjian jual beli pada Group Order di LINE Messenger menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap perkembangan hukum ataupun dari bahan bacaan guna menambah pengetahuan tentang hukum.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan yang berkaitan dengan asas itikad baik dan upaya hukum dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online.

1.5 Keaslian

Keaslian penulisan bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa penulisan terhadap penelitian ini belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Setelah dilakukan pencarian, masih belum ditemukan judul yang sama yaitu mengenai “Perjanjian Jual Beli Pada Group Order Di LINE Messenger”, namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema yang serupa diantaranya:

Tabel 1. Tabel Orisinalitas

NO	NAMA PENULIS	JUDUL, FAKULTAS & UNIVERSITAS, TAHUN	RUMUSAN MASALAH	METODE PENELITIAN
1.	Meyke Fermata Sari	Skripsi: Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019	1. Bagaimana tahapan jual beli online? 2. Bagaimana pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian jual beli online? 3. Upaya apa yang dilakukan oleh pembeli dalam hal barang yang diterima tidak sesuai?	Metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan studi pustaka. Metode analisis berupa metode preskriptif.

2.	Dian Lestari	Skripsi: Tinjauan Penerapan Asas Beritikad Baik Dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui Elektronik Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010	1. Apakah kelebihan dan kekurangan pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik bagi pihak-pihak yang terkait? 2. Bagaimanakah penerapan asas beritikad baik dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik? 3. Bagaimanakah hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui elektronik?	Metode penelitian empiris atau non doktrial. Teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan kepustakaan. Analisis data berupa teknis analisis yang bersifat kualitatif.
3.	Lucky Dafira Nugroho	Jurnal: Itikad Baik Sebagai Tolak Ukur Perbuatan Debitor Dalam Kepailitan Era Hukum No.2/ Th.16/November 2016	1. Karakteristik Itikad Baik. 2. Penormaan Prinsip Itikad Baik Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian berupa pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas adalah yang pertama dalam skripsi yang diteliti oleh Meyke Fermata Sari berfokus pada objek pembahasan mengenai tahapan jual beli online, pelaksanaan itikad baik dalam jual beli online dan upaya yang dilakukan oleh pembeli apabila menerima barang yang tidak sesuai. Isu hukum pada penelitian yang diteliti oleh Meyke Fermata Sari adalah mengenai pelaksanaan itikad baik. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis saat ini berfokus kepada penerapan dan permasalahan asas itikad baik pada Group Order di LINE Messenger serta upaya hukum jika transaksi jual beli yang terjadi pada Group Order di LINE Messenger menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Terdapat persamaan pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, serta analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif.

Kedua, pada skripsi yang diteliti oleh Dian Lestari berfokus kepada objek pembahasan mengenai pelaksanaan transaksi jual beli elektronik, kekurangan dan kelebihan transaksi jual beli elektronik, penerapan asas hukum serta tanggung jawab para pihak dalam transaksi elektronik. Adapun isu hukum pada penelitian yang diteliti oleh Dian Lestari adalah mengenai penerapan asas itikad baik dengan metode penelitian hukum empiris dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis saat ini berfokus kepada penerapan dan permasalahan asas itikad baik pada Group Order di LINE Messenger serta upaya hukum jika transaksi jual beli yang terjadi pada Group Order di LINE Messenger

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisa bahan hukum berupa preskriptif.

Ketiga, pada jurnal penelitian Lucky Dafira Nugroho berfokus pada objek pembahasan mengenai karakteristik itikad baik serta penormaan prinsip itikad baik pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun isu hukum pada penelitian ini adalah mengenai tolak ukur mengenai asas itikad baik. Sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis saat ini berfokus kepada penerapan dan permasalahan asas itikad baik pada Group Order di LINE Messenger serta upaya hukum jika transaksi jual beli yang terjadi pada Group Order di LINE Messenger menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Terdapat persamaan pada metode penelitian yaitu menggunakan penelitian hukum normatif, namun berbeda pada pendekatan penelitian dimana dalam jurnal tersebut menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan serta pendekatan perbandingan, sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penulis hanya pendekatan perundang-undangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶ Adapun nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait.⁸ Hasil dari menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang erat kaitannya dengan isu hukum merupakan suatu argument untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut.⁹

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hlm. 13-14

⁶ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 47.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm 45

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya, Kencana Prenadamedia Group, 2021, hlm 133

⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 32

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya *autoratif* atau bisa juga disebut sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah-risalah didalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.¹⁰ Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini diantaranya ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas semua publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan metode studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis tentang

¹⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *op. cit.*, hlm 36

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm 181

hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.¹²

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti¹³.

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm 96

¹³ Muhaimin, *op.cit.*, hlm 71